

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk negara Indonesia menganut agama Islam. Jumlah penduduk Indonesia menurut agama pada tahun 2010-2050, peringkat tertinggi yaitu Muslim yang mencapai 256.820.000 jiwa, sedangkan Nasrani menduduki peringkat kedua yaitu 33.200.000 jiwa, dan Hindu menduduki peringkat ketiga yaitu 4.150.000 jiwa (Kusnandar, 2019). Dalam hal ini banyaknya bermunculan transaksi, lembaga, organisasi serta hal lainnya yang berbasis syariah.

Transaksi syariah adalah transaksi sesuai hukum islam yang menghindari dari kata riba (bunga), *maisir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), serta berprinsip pada syariah berdasarkan al-Quran dan al-Hadits (Nooraida, 2017). Suatu transaksi baik kecil maupun besar harus dicatat dan dibukukan dengan benar dan transparansi. Minat masyarakat Indonesia terhadap transaksi berbasis syariah sangatlah besar, dilihat dari banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain transaksi dalam Lembaga Keuangan Syariah juga terdapat transaksi pada suatu Yayasan seperti Yayasan pada bidang Sosial, Yayasan pada bidang Kemanusiaan, dan Yayasan pada bidang Keagamaan.

Yayasan pada Bidang Sosial diantaranya rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, panti jompo. Yayasan pada bidang Kemanusiaan bergerak pada kepedulian terhadap sesama dengan memberikan bantuan terhadap pengungsi, korban dari berbagai bencana alam, fakir miskin, tuna wisma, pembuatan rumah duka dan rumah singgah. Yayasan pada bidang Keagamaan bergerak pada pengelolaan

rumah ibadah, madrasah, serta beberapa pondok pesantren (Iswara, 2019). Yayasan pada bidang Keagamaan termasuk didalamnya terhadap rumah ibadah diantaranya Yayasan masjid yang termasuk kedalam organisasi nirlaba non-profit.

Masjid Nurul Iman adalah masjid yang berada di kompleks Taman Cipadung Indah Jl. Ekadasa No. 2A RT 02 RW 01, Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Panyileukan. Kota Bandung. Masjid Nurul Iman berdiri kurang lebih sejak tahun 1990-1992 dimana pada masa itu masjid ini berdiri masih sangat sederhana diatas tanah wakaf. Seiring berjalannya waktu, Masjid Nurul Iman ini semakin berkembang dengan bertambahnya para donatur. Dimana sumber dana masjid berasal dari donasi baik sumbangan, kotak amal masjid, infak, dan sedekah. Sumber dana tersebut diperoleh dari kegiatan masjid seperti sholat jumat dan kegiatan lain pada hari besar Islam. Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, diperoleh informasi bahwa dalam melakukan pencatatan masih dicatat secara manual dan sangat sederhana yang berupa penerimaan dan pengeluaran keuangan. Penerimaan dan pengeluaran keuangan ini yang harus dicatat dan dibukukan.

Metode pencatatan dan pembukuan ini bisa juga disebut dengan akuntansi. Akuntansi secara teknis yaitu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi (Mursyidi, 2010). Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) dalam Mursyidi, Akuntansi adalah seni dalam pencatatan, pengelompok, serta pengikhtisaran yang dinyatakan dalam nilai uang, segala transaksi dan kejadian finansial atau keuangan sehingga dapat menafsirkan hasilnya (Mursyidi, 2010).

Selain akuntansi, terdapat juga akuntansi syariah syariah yang membahas mengenai akuntansi zakat, sebagai salah satu ibadah kepada Allah yaitu dengan membayar zakat yang tertera pada rukun Islam. Membayar zakat dapat menegakkan kesejahteraan sosial atau kesejahteraan umat. Zakat dan infak atau sedekah memiliki sifat yang berbeda. Zakat bersifat wajib bagi seseorang atau badan hukum yang beragama Islam yang terkumpul sampai memenuhi nisab dan haul. Sedangkan infak atau sedekah adalah sunnah yang sifatnya sukarela yang merupakan ketakwaan dan kecintaan seorang hamba terhadap Allah SWT. Nisab dan haul dalam zakat diartikan yaitu, Nisab adalah batasan atau kadar kekayaan minimum yang diwajibkan dalam zakat, sedangkan haul adalah batasan setahun kepemilikan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya (Islami, 2017).

Akuntansi zakat dan infak atau sedekah diartikan sebagai suatu proses akuntansi berdasarkan prinsip syariah islam untuk menghasilkan informasi laporan keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti orang yang membayar zakat (*muzakki*) dan calon yang akan membayar zakat (*calon muzakki*), pemerintah, masyarakat atau umat, penerima zakat (*mustahiq*) dan pihak lain (Rahman, 2015, p. 147).

Pada awalnya pelaporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Setyani, 2018). Pada tahun 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 mengenai akuntansi zakat dan infak atau sedekah disahkan. Namun hingga saat ini masih banyak lembaga yang masih belum menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) No. 109 untuk pelaporan keuangannya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah menyelenggarakan beberapa pelatihan namun didalam praktiknya, penyajian laporan keuangan masih banyak yang belum melakukan pencatatan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 109 tersebut. Salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran tentang pentingnya audit keuangan (Setyani, 2018).

Berdasarkan tingkat penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim seharusnya berpotensi tinggi dalam pengumpulan ZIS, dimana menurut data *outlook* zakat pada tahun 2021 pengumpulan ZIS mencapai Rp 327,6 triliun, namun pada praktik pengumpulannya pada tahun 2019 hanya sekitar Rp 10,2 triliun saja. Data tersebut didapatkan data berasal dari data *outlook* menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini dapat menjadi bukti bahwa pengelolaan ZIS masih perlu dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaannya dari pengumpulan dana hingga pendayagunaan dana (Widiastuti, Herianingrum, & Zulaika, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan, Masjid Nurul Iman Bandung ada beberapa penerimaan zakat diantaranya penerimaan zakat fitrah, zakat *fidyah*, zakat mal, dan juga infak atau sedekah. Setelah melalui observasi, hasil penerimaan total zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan dari tahun 2021-2022 sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Keseluruhan Penerimaan ZIS Masjid Nurul Iman

No	Tahun	Jumlah Penerimaan ZIS	Jumlah Penyaluran ZIS	Sisa ZIS yang diberikan ke kas DKM
1	2018	Rp 50.145.000	Rp 31.815.000	Rp 18.330.000
2	2019	Rp 43.407.500	Rp 17.080.000	Rp 26.327.500
3	2020	Rp 37.952.500	Rp 17.700.000	Rp 20.252.500
4	2021	Rp 96.247.500	Rp 45.150.000	Rp 51.097.500
5	2022	Rp 98.150.500	Rp 83.779.500	Rp 14.371.000

Sumber: Masjid Nurul Iman Bandung Tahun 2022

Pada tabel di atas menggambarkan dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan pada penerimaan ZIS yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2020-2022 penerimaan ZIS pada Masjid Nurul Iman Bandung mengalami kenaikan yang cukup pesat selisihnya. Hal ini pada tahun 2022 dipengaruhi salah satunya dengan adanya kenaikan dari penerimaan zakat fitrah dan zakat mal yang diperoleh. Selain itu juga penerimaan total keseluruhan zakat bertambah, karena faktor *Mustahiq* baik asnaf fakir, miskin, *fisabilillah*, maupun *amilin* yang berkurang jumlahnya yang berpengaruh pada total penyaluran atau pengeluaran zakat untuk *Mustahiq*.

Jika dilihat dari siklus akuntansinya, Masjid Nurul Iman Bandung ini belum sepenuhnya sesuai dengan siklus akuntansi dikarenakan tidak membuat buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, serta tidak dibuatkannya laporan keuangan dengan 5 (lima) komponen. Dalam hal pengumpulan bukti transaksi,

Masjid Nurul Iman sudah melakukan hal tersebut, namun untuk pembuatan jurnal sendiri, Masjid Nurul Iman hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran zakat saja.

Jika dilihat berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 dengan laporan keuangan Masjid Nurul Iman Bandung adanya perbedaan diantaranya: 1) Penerimaan infak dan sedekah digabungkan pencatatannya dan diakumulasi dengan penerimaan zakat mal, 2) Laporan keuangan Masjid Nurul Iman tidak mencantumkan dana nonhalal, 3) Tidak menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, serta dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, 4) Tidak dibuatkannya komponen laporan keuangan yang terdiri dari 5 (lima) komponen laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian mengenai **“Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Masjid Nurul Iman Bandung”**.

B. Identifikasi/Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan Masjid Nurul Iman Bandung yang masih manual serta sangat sederhana.
2. Sistem pencatatan yang manual dan sederhana atas penerimaan zakat infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Bandung.
3. Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi zakat infak dan sedekah adalah PSAK Nomor 109.

4. Laporan keuangan yang akuntabel atau sesuai prinsip serta ketentuan yang berlaku adalah laporan keuangan yang sesuai dengan aturan dalam PSAK Nomor 109.
5. Kesesuaian pencatatan akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan PSAK Nomor 109.

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 di Masjid Nurul Iman Bandung”**.

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana zakat infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Bandung?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan dana zakat infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Bandung?
3. Bagaimana penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada laporan keuangan Masjid Nurul Iman Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan dana zakat infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Bandung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pencatatan dana zakat infak dan sedekah di Masjid Nurul Iman Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akuntansi zakat infak dan sedekah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 pada laporan keuangan Masjid Nurul Iman Bandung.

E. Manfaat/Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka dilakukannya penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kedepannya baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Adapun manfaat dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memberikan data sebagai bukti empiris berkaitan dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah.
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi kajian pustaka maupun bagi pembaca yang dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian berikutnya yang menghasilkan penelitian yang lebih baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, dapat menyelesaikan studi Strata 1 (S1) dengan gelar (S. Akun) pada jurusan Akuntansi Syariah yang diharapkan dapat menambah pengetahuan penulisan tentang penyusunan laporan keuangan terutama mengenai ZIS yang diperoleh dari masa perkuliahan yang berbeda dengan praktik di lapangan.

- b. Bagi lembaga atau pengelola, dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi kepada pengelola zakat (*amilin*) Masjid Nurul Iman Bandung sehingga dapat menyajikan dan menerapkan praktik akuntansinya pada laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai pengarahan.

